



**KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR 63/KPA.W20-A2/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar dapat terperinci dan terkoordinirnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses/ATK perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka perlu dibuatkan rincian pengelolaan dan penggunaan biaya tersebut;
 - b. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. Bahwa pengelolaan biaya Proses/ATK perkara tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam buku khusus;
 - d. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pengelolaan Biaya Proses, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Biaya Proses/ATK Perkara yaitu Pengelola Biaya Proses/ATK Perkara, Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Staf Pelaksana;
 - e. Bahwa nama-nama yang disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

5. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/Pan/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 03 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024;
- KESATU** : Menunjuk nama-nama yang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Watampone;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Watampone
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



HERYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : 63/KPA.W20-A2/SK. HK2.6/I/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2024

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Hayad Jusa, S.Ag. NIP.196708011992031003	Panitera Muda Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Maryati M, S.H. NIP.196707282000122001	Panitera Pengganti	Bendahara
3	Satriani, S.H.	PPNPN	Staf

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



HERNYAH